



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM (STUDI PADA UMKM YANG BERADA
DI KECAMATAN BOGOR UTARA)**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Afwini Annisa

022115293

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2019

ABSTRAK

Afwini Annisa. 022115293. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada Di Kecamatan Bogor Utara). Pembimbing: Arief Tri Hardiyanto dan Agung Fajar Ilmiyono. 2019.

Pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, namun dalam penerimaannya pun memiliki permasalahan yaitu tidak patuhnya wajib pajak. Ditahun 2018 saja UMKM di Indonesia sudah menembus angka 60 Juta. Dari 60 Juta UMKM baru tercatat sekitar 1,5 juta yang baru patuh membayar pajak. UMKM di kota Bogor mencapai 23 ribu, namun dari SPT yang disampaikan hanya mencapai 51% dari total wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara. (2) Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara. (3) Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara. Sampel yang digunakan 96 responden. Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode *simple random sampling*. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif survey, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Data yang telah diambil akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yang relevan untuk menguji hipotesis, dengan menggunakan SPSS versi 23.

Dengan hasil uji t yang menghasilkan t_{hitung} sebesar 4,342 dengan signifikansi 0,000. Uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 18,852 dengan nilai signifikasni 0,000. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa variabel penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, namun pengaruhnya hanya sebesar 16,7 % sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, dan Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KECAMATAN BOGOR UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KECAMATAN BOGOR UTARA)**


SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Kamis, Tanggal: 25 / Juli / 2019

Afwini Annisa
022115293


Menyetujui,

Ketua Sidang



(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)”**.

Sholawat serta salam penulis senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang oleh ilmu ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, sumbangan pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu dan pihak-pihak yang telah membantu mendampingi hingga terselesaikan dengan baik proposal penelitian ini:

1. Bapak Uco Sulaeman dan Umi Sunarti tercinta, terima kasih yang mendalam telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan mendidikku hingga sekarang serta selalu mendoakan dengan tulus setiap saat.
2. Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku ketua komisi pembimbing penelitian, terima kasih atas segala kesabaran dan ketulusannya membimbing serta mengarahkan penulis hingga sekarang.
4. Agung Fajar Ilmiyonoo S.E., M.Ak. selaku komisi pembimbing penelitian. terima kasih atas segala kesabaran dan ketulusannya membimbing serta mengarahkan penulis hingga sekarang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, yang telah membekali berbagai pengalaman dan pengetahuan selama kuliah di Universitas Pakuan Bogor.
6. Kakak sunardi, terima kasih selalu mendukung dan membantuku.
7. Tante-tante dan Sepupu ku yang selalu memberikanku dukungan, semangat dan doa.
8. Terima kasih kepada Mutiana dan Miranda Devani yang selalu mengingatkanku tuk selalu berdoa, memberi semangat, dan selalu mengajakku dalam kebaikan. *Love you guys!!*
9. Terima kasih kepada Fauziah Rahmawati yang telah menemani dan membantu dari semester awal hingga sekarang.
10. Terima kasih kepada Riska Yelfi Putri, Siti Masna Syarifa, Marissa Herlina, dan Nanda Rezky Sugandi yang selalu menjadi *Moodbooste* dan menemaniku akhir-akhir ini. *You're amazing!!*

11. Terima kasih kepada Lia Veranika dan Devi Lestari atas dukungannya dan selalu mau jadi teman kelompok dalam berbagai matkul.
12. Fams Cemara yang selalu rame kalau lagi rame. Kalian *Daebak!!*
13. Teman-teman seperjuangan kelas H akuntansi angkatan 2015. Semangat selalu!
14. Teman-teman akuntansi angkatan 2015. Semangat!
15. Ponakanku Afwan yang selalu ngerecokin tapi menjadi obat lelah.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik. *Aamiin ya Robbal 'Alamiin*

Bogor, 17 Juli 2019

Penulis,

Afwini Annisa

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HAK CIPTA	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	9
2.2.1 Maksud dan Tujuan PP No. 23 Tahun 2018	9

2.2.2 Pokok-Pokok Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018	10
2.2.3 Pengukuran penerapan PP No. 23 Tahun 2018	10
2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.3.3 Tingkat Kepatuhan	11
2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.3.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	15
2.4.1 Penelitian Sebelumnya	15
2.4.2 Kerangka Pemikiran	30
2.5 Hipotesis Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4 Operasional Penelitian	33
3.5 Metode Penarikan Sampel	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	36
3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data	37
3.7.1 Uji Kualitas Data	37
3.7.1.1 Uji Validitas	37
3.7.1.2 Uji Reabilitas	37
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.7.2.1 Uji Normalitas	37
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas	38
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas	38
3.7.3 Uji Hipotesis	38
3.7.3.1 Analisis Regresi Sederhana	38
3.7.3.2 Uji T	39

3.7.3.3 Uji F	39
3.7.3.4 Koefisien Determinasi	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum	40
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	43
4.2.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Kecamatan Bogor utara	45
4.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kecamatan Bogor Utara	46
4.3 Uji Kualitas Data	47
4.3.1 Uji Validitas	47
4.3.2 Uji Reliabilitas	48
4.4 Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1 Uji Normalitas	49
4.4.2 Uji Multikolinearitas	49
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	50
4.5 Uji Hipotesis	51
4.5.1 Analisis Regresi Sederhana	51
4.5.2 Uji t	51
4.5.3 Uji F	52
4.5.4 Koefisien Determinasi	53
4.6 Pembahasan	53
4.7 Interpretasi Hasil Penelitian	54
4.7.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor utara	54
4.7.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara	55
4.7.3 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah UMKM di Kecamatan Bogor Utara	3
Tabel 2.1: Tingkat Kepatuhan	12
Tabel 2.2: Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1: Operasional Variabel	34
Tabel 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
Tabel 4.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	42
Tabel 4.4: Hasil Analisis Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.5: Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	45
Tabel 4.6: Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	45
Tabel 4.7: Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	46
Tabel 4.8: Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	47
Tabel 4.9: Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.10: Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.11: Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.12: Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.13: Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.14: Hasil Uji Regresi Sederhana	51
Tabel 4.15: Hasil Uji t	52
Tabel 4.16: Hasil Uji F	52
Tabel 4.17: Hasil Koefisien Determinasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Compliance Model	12
Gambar 2.2: Paradigma Penelitian	31
Gambar 4.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
Gambar 4.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Gambar 4.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Data Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 4 : Uji Validitas

Lampiran 5 : Uji Reliabilitas

Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7 : Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan negaranya. Pembangunan negara ini dilakukan secara terus menerus untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Pembiayaan tersebut bisa berasal dari dalam negara itu sendiri yaitu diperoleh dari pajak. Menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2013: 2), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan negara. Ditahun 2018 penerimaan negara mencapai Rp. 1.894,7 triliun, jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp. 1,2 triliun (*kemenkeu.go.id*). Apabila penerimaan pajak mengalami peningkatan maka penerimaan negara akan bertambah pula, sehingga pembangunan negara akan terlaksana dengan baik. Dari data penerimaan negara dari tahun 2013-2018 yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2013 Rp. 1.077,3 triliun, tahun 2014 Rp. 1.146,9 triliun, tahun 2015 Rp. 1.240,4 triliun, tahun 2016 Rp. 1.285,0 triliun, ditahun 2017 Rp. 1.472,7 triliun, dan pada tahun 2018 Rp. 1.618,1 triliun. Pajak yang diperoleh oleh negara tersebut diterima dari berbagai macam sektor dan dari beberapa jenis pajak. Menurut direktorat jendral pajak (2012) ada beberapa jenis pajak yang dapat menjadi penghasilan negara, mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak bea masuk, pajak pertambahan nilai serta pajak atas penjualan barang mewah. Dalam pajak penghasilan ada yang disebut pajak penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final. Salah satu jenis PPh final yaitu PPh 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh ini diperuntukan untuk usaha mikro dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan usaha yang didirikan oleh pribadi yang kekayaannya paling banyak Rp. 200.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di Indonesia banyak sekali bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang setiap tahun jumlah pemilik UMKM ini meningkat. Mengutip dari *KataData.co.id* ditahun 2018 saja UMKM di Indonesia sudah menembus angka 60

Juta. Dari 60 Juta UMKM baru tercatat sekitar 1,5 juta yang baru patuh membayar pajak. Dari artikel tersebut mengungkapkan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya.

Walaupun pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, namun dalam penerimaannya pun memiliki permasalahan yaitu tidak patuhnya wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berupa menghitung, menyetor, dan melaporkan. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting disetiap negara, terutama dalam negara berkembang. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat rendah. Dalam jurnal Taher (2011) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian dan hukum yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dari yang diutarakan oleh Suryani Taher tersebut penyebab ketidakpatuhan wajib pajak salah satunya adalah tarif pajak. Dalam peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 tertera bahwa tarif pajak yang digunakan untuk pemilik usaha yang memperoleh dan menerima peredaran bruto tertentu sebesar 1%. Para pelaku usaha menganggap bahwa tarif tersebut sangat memberatkan. Mengutip dari *detik.com* pemerintah sekarang sudah mengubah aturan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari yang sebelumnya 1%. Pemerintah pun mengatakan pengubahan tarif PPh Final berawal dari keluhan pelaku usaha yang menganggap tarif 1% itu sangat memberatkan. Pemerintah menghimbau kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Perubahan tarif tersebut diatur di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan PPh Final bagi wajib pajak yang peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013). PP 23 Tahun 2018 ini baru di tetapkan pada tanggal 8 Juni yang lalu dan mulai berlaku untuk tanggal 1 Juli 2018. Yang membedakan dengan PP 46 Tahun 2013 bukan hanya dalam tarifnya saja, namun perbedaannya juga ada di dalam subjek pajak, pengecualian subjek pajak, batasan omzet, pengecualian objek pajak, batasan waktu, DPP, dan penentuan pengenaan pajaknya. Dengan adanya revisi aturan tarif tersebut Pemerintah berharap pelaku UMKM lebih rajin lagi membayar kewajiban pajaknya.

UMKM berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai tumpuan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam artikel yang diterbitkan oleh republika.co.id menyatakan bahwa sektor UMKM menyumbang 70% terhadap PAD Kota Bogor. Di tahun 2018 menurut nerca.co.id jumlah UMKM di kota Bogor mencapai 23 ribu, jumlah tersebut meningkat dari yang sebelumnya hanya mencapai 12 ribu. Apabila dihitung dari jumlah wajib pajak maka penerimaan daerah untuk kota Bogor terhitung cukup besar, namun dari SPT yang disampaikan hanya

mencapai 51% dari total wajib pajak, data ini disampaikan dalam sebuah artikel di website kotabogor.go.id. Ini semua menggambarkan di kota Bogor pun ada masalah tentang ketidakpatuhan wajib pajak. Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 berlaku di kota Bogor, dengan penerapan peraturan tersebut diharapkan bahwa pelaku UMKM patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini berfokus pada UMKM yang berada di daerah Kecamatan Bogor Utara. Berdasarkan data statistika yang dipublis di situs Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintahan Kota Bogor di tahun 2015 berikut adalah jumlah UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kecamatan Bogor Utara
Tahun 2018

No.	Nama Kelurahan	UMKM
1	Cimahpar	182
2	Kedung haling	515
3	Bantarjati	311
4	Tegal gundil	335
5	Tanah baru	225
6	Cibuluh	250
7	Ciluar	312
8	Ciparigi	427
Jumlah UMKM		2557

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor 2018

UMKM diatas merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun atau tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Dalam penelitian terdahulu yang membahas PP 46 di tahun 2013 mengatakan bahwa penetapan peraturan PPh Final atas peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun ini meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan Keziana dkk (2016) yang berjudul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final (Studi penelitian di kantor pelayanan pajak Kepajen), yang menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final. Serta penelitian yang dilakukan oleh Zawitri dan Yuliana (2016) yang berjudul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pontianak setelah kebijakan pajak 1% per bulan pada omzet (pendapatan kotor), jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya sama-sama menyatakan penerapan peraturan

baru yang mengubah tarif pajak menjadi lebih rendah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif yang berubah menjadi lebih rendah ini menguntungkan para pelaku UMKM karena beban pajak yang harus disetorkan pun menjadi lebih rendah pula.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai PP 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak. PP 23 Tahun 2018 merupakan peraturan baru maka belum banyak yang melakukan penelitian tentang PP 23 Tahun 2018. Namun untuk mengambil referensi peneliti melihat penelitian tentang peraturan pemerintah yang sebelumnya. Disamping itu peneliti ingin mengetahui apakah dengan mengubah ketentuan pengenaan PPh Final di tahun 2018 ini akan mendorong para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan kepatuhannya dalam perpajakan.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kecamatan Bogor Utara. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah utama yaitu kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh tarif pajak yang ditetapkan untuk UMKM yang dianggap terlalu besar bagi pemilik usaha. Sehingga di tahun 2018 pemerintah menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini diharapkan menjadikan wajib pajak UMKM patuh dalam membayar pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara?
3. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara. Data dan informasi diperlukan sebagai bahan yang akan diolah sebagai penulisan skripsi, karena

penulisan skripsi merupakan syarat untuk lulus dan mendapatkan gelar sarjana (S1) di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan. Serta untuk menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah yang merevisi PP 46 tahun 2013. Dengan penurunan tarif tersebut maka beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut akan menjadi lebih ringan. Sehingga tarif rendah tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Selain itu pula maksud penelitian ini sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku kuliah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara.
3. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1. Diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan minat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan belanja negara.
2. Dengan pembaharuan peraturan mengenai pajak penghasilan diharapkan wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan mempelajari penerapan PP No 23 Tahun 2018.
2. Penelitian ini memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan refrensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama dan sebagai penambah wacana ilmu pengetahuan, terutama dibidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo, 2013:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2017:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman (Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Andriani (Waluyo, 2013:2), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas diketahui pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah diatur undang-undang, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung, yang bertujuan untuk pembangunan dalam negeri.

2.1.2 Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Seperti yang telah dijelaskan oleh Siti Resmi (2017:3):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis pajak

Dalam perpajakan ada pengelompokan pajak yang telah ditetapkan, menurut Mardiasmo (2013:8) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga:

1. Menurut golongannya, pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya, pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif

serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung-jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

2.2.1 Maksud dan Tujuan PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peraturan pajak No. 23 Tahun 2018 ini merupakan pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 yang tarifnya berubah dari 1% menjadi 0,5%. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2018) maksud dan tujuan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 adalah:

1. Maksud dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 agar mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Tujuan dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan yang dikemukakan tersebut, hasil yang diinginkan atas penerepan PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan rakyat pun meningkat.

2.2.2 Pokok-Pokok Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang pajak bagi UMKM. Didalamnya banyak sekali berisi pasal yang tertera dalam PP No. 23 Tahun 2018, namun ada hal-hal pokok yang perlu diketahui:

1. Pengenaan PPh Final hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, yaitu:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
2. Tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018

Pemerintah menurunkan tarif untuk UMKM ini menjadi 0,5% yang semulanya sebesar 1%. Ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif final sebesar 0,5% atau menggunakan tarif umum yang mengacu pada pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perpajakan penghasilan. pengguna pasal 17 adalah Wajib Pajak yang telah bisa melakukan pembukuan.

3. Wajib Pajak yang boleh dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, Firma, atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000.
4. Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkannya berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
 - b. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
 - c. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan tersendiri.
 - d. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan objek pajak.

2.2.3 Pengukuran Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Berdasarkan jurnal yang dibaca penulis, menurut Carvallo (2016) menyatakan bahwa pengukuran penerapan peraturan pemerintah bisa diukur menggunakan 3 indikator yaitu:

1. Pemahaman pajak penghasilan
2. Tarif pajak penghasilan
3. Sanksi pajak penghasilan

2.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (Rahayu, 2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan itu sendiri berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Jadi kepatuhan dalam kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak.


2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2013:11) adapun jenis kepatuhan wajib adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

2.3.3 Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan merupakan menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mewajibkan untuk melakukan hal tertentu, seperti pemungut pajak atau pemotong pajak, menyetorkan SPT tepat waktu dan lain sebagainya. Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:86) mengungkapkan tingkat kepatuhan yang dikemukakan oleh Austalian dalam *tax office* (2000) dan New Zealand dalam *Revenue Department* (2003) membagi tingkat kepatuhan dalam *Compliance Model*. Model tersebut juga digambarkan oleh OECD dalam *Centre for Tax Policy and Administration* (2004).



Gambar 2.1
Compliance Model

Berdasarkan model tersebut dapat diketahui bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak bervariasi. Setiap tingkat kepatuhan tersebut dapat ditreatment dengan strategi kepatuhan tertentu. Piramida di atas membagi perilaku tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi 4 tingkat dengan 4 jenis strategi kepatuhan yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak, berikut adalah penjelasannya:

Tabel 2.1
Tingkat Kepatuhan

No.	Tingkat kepatuhan	Strategi Kepatuhan
1.	Wajib Pajak memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (<i>willing to go do the right things</i>)	Fiskus terus memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik
2.	Wajib Pajak mencoba-coba memanfaatkan peluang menghindari pajak meskipun tidak selalu berhasil (<i>try but don't always succeed</i>)	Fiskus memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami peraturan pajak dan prosedur administrasi pajak

No.	Tingkat kepatuhan	Strategi Kepatuhan
3.	Wajib Pajak tidak patuh, yaitu tidak bersedia memenuhi peraturan yang berlaku (<i>don't want to comply</i>)	Fiskus melakukan upaya pencegahan penghindaran pajak
4.	Wajib Pajak sama sekali tidak bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak yang menjadi kewajiban (<i>have decided not to comply</i>)	Fiskus melakukan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>)

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak teori yang mengungkapkan tentang faktor utama kepatuhan pajak. Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:100) teori kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Teori risiko menentang (*risk aversion theory*)

Teori standar tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh karena itu, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).

2. Teori moral pajak (*tax morale theory*)

Frey (1997) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*). Menurut pendapat ini *tax morale* dapat dipahami sebagai penjabar prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax morela* seperti:

- a. Persepsi adanya kejujuran
- b. Sikap membantu atau melayani dari aparat
- c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
- d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*)
- e. Sejumlah sifat-sifat individu lainnya

Sedangkan menurut Imaniati (2016) ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman Perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
4. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
5. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
7. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 tahun 2013 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
8. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun menurut Alm, Bahl, Murray (1990) menyatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka semakin patuh Wajib Pajak, demikian pula dengan semakin besar penghasilan seseorang maka akan semakin patuh. Jadi dapat diartikan bahwa tarif pajak juga termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh ada dalam Dasar Hukum No.192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud diatas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh, tidak termasuk utang pajak yang belum jatuh tempo.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
6. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (*Long form report*)

dan menyajikan rekonsiliasi laba-rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.

7. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga Pemerintah Pengawasan Akuntan Publik.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya penelitian tentang tarif pajak yang berlaku bagi UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel independen PP 46 tahun 2013. Variabel independen tersebut sama-sama mengatur tentang pajak bagi UMKM. Penggunaan variabel PP 46 tahun 2013 dikarenakan belum ada perubahan yang dilakukan, perubahan tersebut berupa tarif dan kebijakan lainnya. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Keziana, dkk (2016)

Penelitian ini dipublikasi pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan dua variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Final. Sedangkan penulis hanya menggunakan variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian ini berada di KPP Pratama Kepanjen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dokumentasi yang diperoleh berupa data tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final pada KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final.

2. Supriyadi (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batu” yang dipublikasi tahun 2016. Variabel yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu variabel independennya peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM serta variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, menggunakan metode survei dan pendekatan

kuantitatif untuk melihat pengaruh dari pemahaman PP No.46 Tahun 2013 dan tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Hasil dari perhitungan statistik dengan menggunakan regresi linear berganda memperoleh bahwa pemahaman PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu sedangkan tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Variabel pemahaman PP No.46 Tahun 2013 memiliki pengaruh signifikan yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

3. Zawitri dan Yuliana (2016)

Penelitian ini juga dipublikasi pada tahun 2016 dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh”. Penelitian ini berbentuk studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah hanya menggunakan 1 variabel saja. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis riset eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif. Data dikumpulkan dengan survei kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diteliti, dengan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling*. Dari tabulasi jawaban responden dilakukan uji validitas dan realibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pontianak setelah kebijakan pajak 1% per bulan pada omset (pendapatan kotor), jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tamba (2016)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013” dipublikasi tahun 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah variabel independen yang digunakan ada 3 variabel, yang berbeda hanya variabel *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan sama seperti penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh penerapan *Self Assessment System*, Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan adalah uji keandalan instrumen meliputi uji validitas dan uji realibilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas dan uji autokolerasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013.

5. Kartika dan Aji (2015)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Presepsi Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Ketentuan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta”. Variabel independen yang digunakan berbeda dengan penulis yaitu pemahaman ketentuan dan presepsi wajib pajak, namun variabel tersebut masih terkait dengan PP 46 tahun 2013. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

6. Syafiqurrahman, dkk (2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM” dipublikasi tahun 2017. Variabel independen yang digunakan sama seperti penulis yaitu peraturan pemerintah sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kelangsungan UMKM dan kepatuhan perpajakan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kelangsungan UMKM, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

7. Dewi dan Wijana (2017)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2017 dengan judul “Pertumbuhan Dan Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertumbuhan Wajib Pajak serta pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik analisis data parametrik dengan teknik analisis menggunakan *Paired Sample T-Test*. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan nilai signifikansi sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46, dan Pertumbuhan PPh Pasal 4 ayat 2 menunjukkan nilai signifikansi sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46.

8. Dunggio dkk (2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)” yang dipublikasi tahun 2017. Penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen yang berbeda dengan penulis, yaitu pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan penulis adalah kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP.No. 46/2013 terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerapan PP No. 46/2013 berkontribusi terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Luwuk. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadi penurunan Wajib dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013 dan Kontribusi PPh PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah diterapkannya PP.No. 46/2013 meningkat meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang.

9. Carvallo (2016)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM” dipublikasi tahun 2016. Variabel yang digunakan sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu variabel independen berupa peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM dan variabel dependen berupa tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM pada KPP Pratama Cibeumying. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM.

10. Corry (2016)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)” yang dipublikasi tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Astri menggunakan variabel independen yang sama dengan yang dilakukan penulis yaitu berupa peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Sedangkan variabel dependen yang digunakan penulis berbeda yaitu tingkat pertumbuhan wajib pajak

UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). Variabel dependen yang digunakan penulis adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan, dan Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

11. Trifina dan Wijayanti (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dipublikasi tahun 2016. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis adalah variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan, sedangkan variabel independen yang digunakan penulis adalah peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Variabel dependen yang digunakan sama yaitu kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 UMKM di Kelurahan Margasari Kota Balikpapan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dan model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

12. Primandani dkk (2017)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2017 dengan judul “Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada Kpp Pratama Mulyorejo”. Penelitian ini terbalik dengan penelitian yang dilakukan penulis, maksudnya variabel independen yang digunakan penelitian ini menjadi variabel dependen dalam penelitian penulis yaitu berupa kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan ada 3 variabel yaitu kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dipenelitian ini berada dalam variabel independen dipenelitian penulis yang berupa peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku kepatuhan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, dan kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen yang digunakan adalah

Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kemudahan Wajib Pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak, pemahaman pajak. Dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

13. Suhendri (2015)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang” yang dipublikasi tahun 2015. Variabel independen yang dilakukan oleh Diyat menggunakan 3 variabel yaitu pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya berupa kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

14. Prawagis, dkk (2016)

Judul penelitian yang dilakukan “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm” dipublikasi pada tahun 2016. Variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan berupa kepatuhan wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* dengan sampel sebanyak 98 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* statistik SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

15. Purba (2017)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014”. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan 2 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan penulis hanya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui

pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak meningkat.

16. Wahyuningsih (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta” dipublikasi tahun 2016. Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non Probability sampling* menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan teori *Roscoe*. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan alat instrumen berupa kuesioner. Hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta.

17. Kahfi (2016)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” yang dipublikasi tahun 2016. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel berupa peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen berupa peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM, dan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak 1% oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Metode yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak 1% ini mengalami kendala karena kurang mengetahui peraturan terbaru tersebut.

18. Patar dan Suryaman (2015)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa tingkat kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian yang digunakan penulis bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel

dependen. Variabel dependen yang digunakan juga berbeda yaitu berupa penerimaan pajak penghasilan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.

19. Irwandi (2016)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak” dipublikasi tahun 2016. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh penulis. Perbedaan dengan penelitian ini ada dalam variabel dependennya berupa penerimaan pajak, sedangkan yang digunakan penulis berupa kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung, dan untuk mengetahui pengaruh perubahan jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung. Hasil uji secara deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan dari PP 46 ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan, dan Jumlah Wajib Pajak tidak ada peningkatan yang signifikan.

20. Imaniati (2016)

Penelitian ini dipublikasi tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta”. Variabel dependen yang digunakan sama mengenai kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah tentang persepsi, pemahaman dan sanksi mengenai peraturan pemerintah yang mengatur pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sesuai uraian penelitian terdahulu tersebut, maka disajikan tabel yang berisi poin-poin penting. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
1	Keziana, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y (2016)	Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Final	PP No.46 tahun 2013 dan Tingkat kepatuhan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ppenerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Vol.4 No.2 (2016) ISSN: 2337- 5663
2	Fariz Pratama Suparyadi (2016)	Pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batu	PP No.46 tahun 2013 (pemahaman dan tarif) serta Tingkat kepatuhan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu sedangkan tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu	Jurnal Ilmiah FEB. Universitas Brawijaya Vol. 5, No. 1 (2016)
3	Sari Zawitri dan Elsa Sari Yuliana (2016)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pontianak setelah kebijakan pajak 1% per bulan pada omset (pendapatan kotor), jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya.	Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausah aan 2016, Vol. 5. No.2, 144-162

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
4	Lilis Natalia Tamba (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> , Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Ukm Setelah Penerapan Pp No.46 Tahun 2013	<i>Self Assessment System</i> , Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajaka, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Sanksi Perpajaka terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013.	Jurnal Perpajakan. Universitas Mercu Buana (2016)
5	Yunitha Tri Kartika dan Andri Waskita Aji (2015)	Analisis Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Presepsi Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Ketentuan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta	Pemahaman ketentuan Wajib Pajak tentang PP No.46 tahun 2013, Persepsi Wajib Pajak tentang PP No.46 tahun 2013, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.	Akuntansi Vol.3 No.2 Desember 2015

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
6	Muhammad Syafiqur rahman, Agus Budiarmanto, Anis Widjajanto, Anas Wibawa, Doddy Setyawan, dan Rizky Akbar Anwar (2017)	Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM	PP No.46 tahun 2013, kelangsungan UMKM dan kepatuhan perpajakan	Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kelangsungan UMKM, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.	Journal of Applied Accounting and Taxation Vol.2, No. 2, October 2017, 75-82 e-ISSN: 2548-9925
7	Ida Ayu Lidya Kusuma Dewi dan I Nyoman Wijana A. P. (2017)	Pertumbuhan Dan Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46	Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan nilai signifikansi sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46, dan Pertumbuhan PPh Pasal 4 ayat 2 menunjukkan nilai signifikansi sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah penerapan PP 46.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2055-2084 ISSN: 2302-8556
8	Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere (2017)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan	PP No. 46 tahun 2013, Pertumbuhan Wajib pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Hasil dari penelitian ini adalah terjadi penurunan Wajib dari rata2 pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013 dan Kontribusi PPh PP.No. 46/2013 terhadap	Jurnal Riset Akuntansi Going Concert 12(2), 2017, 140-148

		PPh Pasal 4 Ayat (2)		penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah diterapkannya PP.No. 46/2013 meningkat meskipun secara rata2 masih dalam kategori sangat kurang.	
--	--	----------------------	--	--	--

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
9	Agustino Bartholomeus Carvallo (2016)	Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM	PP No. 46 Tahun 2013 dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM.	Skripsi. Widyatama Repository. Universitas Widyatama (2016)
10	Astri Corry N Ds (2016)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)	PP No. 46 tahun 2013, Pertumbuhan Wajib pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan, dan Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.	Jurnal Ilmiah FEB. Universitas Brawijaya Vol. 2, No. 2 (2016)
11	Butet Wulan Trifina, dan Elvira Wijayanti (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan	Prosiding SNA MK, 28 September 2016, hlm.129-138

		Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Petugas Pajak, Keadilan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak	perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	
--	--	--	---	--	--

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
12	Inka Primandani, Syafi'i, dan Haryono (2017)	Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak Umkm Terhadap PP No. 46 Tahun 2013 Pada Kpp Pratama Mulyorejo	Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kemudahan Wajib Pajak, dan PP No. 46 Tahun 2013	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak, pemahaman pajak. Dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.	Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)
13	Diyat Suhendri (2015)	Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang	Pengetahuan, Tarif Pajak, Sanksi pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2015) Universitas Negeri Padang
14	Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, dan Yuniadi Mayowan (2016)	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No.1 (2016)

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
15	Elfrida Purba (2017)	Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014	PP No.46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak meningkat.	Skripsi. Repository Institusi Universitas Sumatera Utara. (2017)
16	Tri Wahyuningsih (2016)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta	Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta.	Skripsi thesis. IAIN Surakarta. (2016)
17	Marga Tramuna Kahfi (2016)	Implementasi Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki	PP No. 46 Tahun 2013	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak 1% ini mengalami kendala karena kurang mengetahui peraturan terbaru tersebut.	Skripsi. Digital Library. UIN Sunan Kalijaga. (2016)

		Peredaran Bruto Tertentu			
--	--	--------------------------------	--	--	--

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
18	Patar Simamora dan Deny Suryaman (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.	JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Volume 1 No. 1 Tahun 2015, Hal. 25-31. ISSN 2502- 1400
19	Maulan Irwadi (2016)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak	PP No. 46 Tahun 2013, dan Penerimaan Pajak	Hasil uji secara deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan dari PP 46 ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan, dan Jumlah Wajib Pajak tidak ada peningkatan yang signifikan.	Jurnal Akuntanika, No.2, Vol.1, Januari - Juni 2016

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
20	Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta	Persepsi Wajib Pajak, PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajaka, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Skripsi. Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta. (2016)

2.4.2 Kerangka Pemikiran


Setiap warga negara yang baik sudah sepantasnya ikut serta dalam pembangunan negara dengan cara patuh membayar pajak. Pajak dipotong dari penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh warga negara dalam bentuk pajak penghasilan sifatnya memaksa. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang substantif sehingga kewajiban perpajakannya terletak pada subjek pajak itu sendiri. Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan adalah melakukan usaha dalam sektor UMKM. Dengan banyaknya UMKM yang bermunculan maka besar potensi pemerintah dalam menerima pajak dalam sektor ini, sehingga pemerintah mengatur pemotongan pajak tersendiri bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000.

Pada tahun 2013 Pemerintah telah membuat peraturan tentang usaha yang memperoleh atau menerima penghasilan bruto di bawah Rp 4.800.000.000 dalam PP No. 46 tahun 2013. Namun di tahun 2018 mengalami revisi karena para pelaku UMKM merasa tarif yang ditetapkan itu terlalu memberatkan. Peraturan terbaru itu diterapkan dalam PP No. 23 Tahun 2018. Dalam peraturan yang terbaru ini menyatakan bahwa tarif PPh Final untuk wajib pajak UMKM menurun dari 1% menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif tersebut maka beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut akan menjadi lebih ringan. Sehingga dengan tarif rendah tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Sesuai dengan yang diungkapkan Alm, Bahl, Murray

(1990) menyatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka semakin patuh Wajib Pajak, demikian pula dengan semakin besar penghasilan seseorang maka akan semakin patuh.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil yang berbeda. Dari beberapa hasil yang berbeda sebagian besar penelitian tersebut menyatakan tarif berpengaruh namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Seperti menurut Tamba (2016) menyatakan terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pemerintah mengharapkan dapat meningkatnya tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan membantu dalam pembangunan negara karena pajak merupakan penerimaan utama sebuah negara. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas penelitian yang harus di uji kebenarannya. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung dari hasil pengujian data dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penelitian mengemukakan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan metode penelitian deskriptif survey, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2012:12).

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Unit analisis yang digunakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000 yang berada di Kecamatan Bogor Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif dan kuantitatif yang merupakan data primer karena data tersebut diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh melalui menyebarkan angket yang memuat kuesioner dengan metode tertutup, yaitu kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga responden tidak diberikan alternatif jawaban lain. Indikator-indikator untuk kedua variabel tersebut dijabarkan oleh penulis menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga diperoleh data kualitatif. Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka sebelumnya penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan skala 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat besarnya pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel Dependen (Variabel terikat)

Variabel merupakan variabel terikat atau tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

Kedua variabel tersebut dapat dituangkan dalam tabel Operasionalisasi Variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penerapan PP No.23 Tahun 2018	• Mengetahui tentang PP No. 23 Tahun 2018	Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018	• Ordinal
	• Mengetahui kapan PP No. 23 Tahun 2018 diterapkan		• Ordinal
	• Sosialisasi dari pemerintah		• Ordinal
	• Mengetahui tarif yang berlaku sekarang		• Ordinal
	• Mengetahui penghitungan pajak		• Ordinal
	• Mengetahui ada jangka waktu dalam penggunaan PP No. 23 Tahun 2018		• Ordinal
	• Mengetahui sanksi yang diterima apabila		• Ordinal

	tidak membayar pajak		• Ordinal
--	----------------------	--	-----------

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui wajib bayar pajak bagi setiap yang memiliki penghasilan • Mengetahui bahwa setiap yang memiliki penghasilan harus mempunyai NPWP • Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan SPT • Sikap suka rela menyetorkan penghasilan untuk membayar pajak • Persepsi bahwa tarif pajak yang tidak membebaskan wajib pajak. • Sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya • Persepsi wajib pajak tentang pajak dapat membantu pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Wajib Pajak yang patuh • Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal • Ordinal • Ordinal • Ordinal

			• Ordinal
--	--	--	-----------

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian menggunakan metode *simple random sampling*. Metode *simple random sampling* merupakan bagian dari *probability sampling* yang merupakan teknik sampling yang member peluang yang sama untuk setiap unsur populasi. Ada beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, baik untuk ukuran populasi yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Adapun rumusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam situs Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintahan Kota Bogor ada sebanyak 2.557 UMKM di Kecamatan Bogor Utara. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{2557}{1 + 2557 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{2557}{26,57}$$

$$n = 96,24$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 96,24 yang dibulatkan menjadi 96 Wajib Pajak peemilik UMKM.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling di atas, maka data yang dipilih dikumpulkan melalui metode survey. Metode survey ini dibutuhkan untuk data primer yang menggunakan media angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2011:11) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang menghendaki jawaban singkat tentang diri responden dan jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya tinggal memilih.

Pembagian kuesioner atau angket penelitian dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Bogor Utara. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden. Setelah responden mengerti maksud dan tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Jika wajib pajak UMKM yang menjadi responden belum mengerti atau ada pernyataan yang belum jelas maka dapat ditanyakan kepada peneliti.

3.7 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat serta melihat hubungan antara variabel-variabel yang terkait. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan cara analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang memberikan keterangan dalam bentuk angka-angka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, karena menggunakan angka yang berupa angka untuk menghitung bagaimana pengaruh penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda yaitu teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan variabel bebas.

3.7.1 Uji Kualitas Data

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka instrumen tersebut dapat diujikan dalam bentuk uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali : 2011). Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah teknik korelasi *pearson product moment*. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dengan n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011: 53).

3.7.1.2 Uji Reabilitas

Merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk menguji realibilitas ini, penulis menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikan yang digunakan sebesar $> 0,60$ dimana jika nilai *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $> 0,60$ maka butir pertanyaan yang akan diajukan instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai dan sebaliknya apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $> 0,60$ reliabilitasnya memadai (Ghozali, 2011:47).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal” (Ghozali, 2011: 160). Untuk melakukan uji-F dan uji-t yang mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, maka pengujian normalitas ini diperlukan. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji

Kolmogorov-Smirnov. Jika angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini, yaitu dengan cara menganalisis matriks korelasi antara variabel independen dan perhitungan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai VIF >10. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2011:106).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastisitas. Untuk pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143).

3.7.3 Uji Hipotesis

3.7.3.1 Analisis Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana karena hanya memiliki 1 variabel terikat dan 1 variabel bebas. Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi seberapa tinggi hubungan kausal satu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Data dianalisis dengan model regresi sederhana, yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat

a : Konstanta atau harga Y ketika X = 0

b : Koefisien regresi

X : Variabel bebas

3.7.3.2 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kriteria pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif diterima.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif ditolak.

3.7.3.3 Uji F

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau membandingkan peluang F (signifikan F) dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), dengan ketentuan berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $F \leq 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau signifikansi $F > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.

3.7.3.4 Koefisien Determinasi

Analisis determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah anatar nol samapai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bogor Utara yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Kota Bogor. Kecamatan Bogor Utara ini memiliki luas 17,72 Km² dengan penduduk sebanyak 186.060 orang. Di Kecamatan Bogor Utara sendiri terdiri dari delapan Kelurahan yaitu Cimahpar, Kedung Halang, Bantarjati, Tegal Gundil, Tanah Baru, Cibuluh, Ciluar, Ciparigi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bogor Utara karena banyak para pelaku usaha UMKM berada di Kecamatan ini. Dari sekitar 23 ribu UMKM di Kota Bogor sebanyak 2.557 UMKM berada di Kecamatan Bogor Utara. Sebanyak 2.557 UMKM tersebar di berbagai Kelurahan di Kecamatan Bogor Utara. UMKM terbanyak ada di Kelurahan Kedung Halang sekitar 515 UMKM, dan UMKM yang terendah ada di Kelurahan Cimahpar hanya sekitar 182 UMKM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Bogor Utara yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp.4.800.000.000. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019. Kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner, namun hanya sebanyak 96 kuesioner yang digunakan untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan. Pada saat penyebaran kuesioner terkadang pemilik usaha tidak ada di tempat sehingga peneliti akan mengambil pada hari lain dan terkadang calon responden enggan mengisi kuesionernya sehingga peneliti harus memilih responden lain yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Peneliti mengusahakan kuesioner di isi oleh pihak yang berwenang dan pihak yang mengetahui tentang pajak usahanya. Biasanya orang yang berwenang merupakan pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pengisian kuesioner dapat maksimal dan hanya bisa diisi oleh pihak yang berwenang di UMKM tersebut.

Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, didapatkan data mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden tersebut dikelompokkan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, jenis usaha. Semua karakteristik tersebut diisi sesuai pernyataan didalam kuesioner, lalu peneliti mengambil data yang diperlukan. Untuk menjelaskan karakteristik tersebut maka disajikan tabel dibawah ini:

1. Karakteristik responden berdasarkan usia.


Tabel 4.1

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase
< 20 Tahun	-	0
21 - 30 Tahun	41	42,7
31 - 40 Tahun	33	34,4
41- 50 Tahun	13	13,5
>50 Tahun	9	9,4

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Gambar 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia di atas dapat dilihat responden dalam penelitian ini memiliki usia yang sangat bervariasi mulai dari 21 tahun hingga 55 tahun. Presentase jumlah responden yang paling mendominasi berada dalam usia 21- 30 tahun sebanyak 37 orang atau 38,5 %. Responden dengan usia 31- 40 tahun sebanyak 33 orang atau 34,4 %. Responden diusia 41- 50 tahun sebanyak 13 orang atau 13,5 %. Dan jumlah responden diatas 50 tahun ada sebanyak 9 orang atau 9,4 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemilik usaha di daerah Kecamatan Bogor Utara berusia produktif.

2. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.


Tabel 4.2

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
SLTP	3	3,1 %
SLTA	75	78,1 %
Diploma	11	11,5 %
S1	7	7,3 %

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Gambar 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 75 orang (78,1%) dan diikuti responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 11 orang (11,5%), S1 sebanyak 7 orang (7,3%), dan yang terendah responden dengan tingkat pendidikan SLTP hanya berjumlah 3 orang (3,1%).

3. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha.

Table 4.3


Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	Frekuensi (Orang)	Persentase
-------------	-------------------	------------

Dagang	63	65,6 %
Jasa	33	34,4 %

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha



(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Gambar 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Dalam tabel diatas yang menjabarkan mengenai jenis usaha para responden menunjukkan bahwa lebih banyak memiliki usaha berjenis dagang sebanyak 63 orang atau 65,6%. Sedangkan dalam bidang jasa hanya ada 33 orang atau 34,4%. Responden yang diteliti dalam usaha jenis jasa bukan termasuk dalam jasa sehubungan dengan jasa bebas, sehingga termasuk kedalam yang dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini. Jenis usaha jasa berupa bengkel, salon, *barbershop*.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Perhitungan analisis deskriptif ini menggunakan software SPSS versi 23 yang meliputi sampel, rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, varian, range, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selain itu juga disajikan tabel distribusi frekuensi dengan melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Langkah-langkah yang digunakan dalam penyajian tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

1. Menghitung jumlah kelas interval (Rumus Struges)

$$K = 1 + 3,3 \log n \text{ (dibulatkan tanpa angka dibelakang koma)}$$

Keterangan:

K : Jumlah kelas interval

n : Jumlah data observasi

2. Menentukan rentang data.

$$\text{Rentang data} = (\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

3. Menghitung panjang kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian terhadap nilai masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Rumus untuk mencari Mi dan SDi adalah:

$$\text{Mean ideal (Mi)} = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$\text{Standar Deviasi ideal (SDi)} = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

Sedangkan untuk mencari kategori sebagai berikut:

$$\text{Rendah} = < (\text{Mi} - \text{SDi})$$

$$\text{Sedang} = (\text{Mi} - \text{SDi}) \text{ s/d } (\text{Mi} + \text{SDi})$$

$$\text{Tinggi} = > (\text{Mi} + \text{SDi})$$

Perhitungan nilai deskripsi statistik dari masing-masing variabel berdasarkan rumus diatas, maka menghasilkan *output* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	X	Y
N	96	96
Mean	20,27	21,06
Median	20	21
Modus	20	23
Std. Deviasi	2,430	2,293
Varian	5,905	5,259
Range	11	12
Min	15	14
Max	26	26
Kelas Interval	8	8

Rentang Data	12	13
Panjang Kelas	1,5	1,625
Mi	20,5	20
SDi	1,3	2

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

4.2.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Kecamatan Bogor Utara

Berdasarkan tujuan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diungkapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (2018) penerapan ini dilakukan agar para pelaku UMKM mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa membayar pajak terhutangnya. Dalam penelitian ini Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan variabel independen. Variabel ini diukur dengan 3 indikator yaitu pemahaman, tarif dan sanksi pajak penghasilan UMKM. Pemahaman ini berupa pengetahuan responden terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, kemudian pelaku UMKM mengetahui tarif yang Berlaku sekarang, dan sanksi yang berlaku apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dari 3 indikator tersebut dihasilkan 8 pernyataan yang dinyatakan valid. Berdasarkan perhitungan- perhitungan sebelumnya, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Distribusi frekuensi Variabel Pemahaman Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	15-16,5	6	6.25%
2	16,5-18	16	16.67%
3	18-19,5	15	15.63%
4	19,5-21	35	36.46%
5	21-22,5	6	6.25%
6	22,5-24	14	14.58%
7	24-25,5	0	0%
8	25,5-27	4	4.17%
Jumlah		96	100%

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Data dalam tabel tersebut dengan 96 responden menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 35 responden pada kelas interval 19,5–21 dengan persentase 36.46%. Sedangkan frekuensi paling rendah ada pada kelas interval 24–25,5 dengan 0 responden.

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Pemanahaman Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	< 19,2	37	38.54%	Rendah
2	19,2 - 21,8	35	36.46%	Sedang
3	> 21,8	24	25 %	Tinggi

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Tabel distribusi frekuensi kecenderungan variabel pemahaman Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di atas menunjukkan bahwa Frekuensi pemahaman mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam kategori rendah sebanyak 37 responden (38.54%), kemudian dalam kategori sedang sebanyak 35 responden (36.46%), dan pada kategori tinggi ada 24 responden (25 %).

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya pemahaman mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka pemahaman mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan pemahaman mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 semakin rendah.

4.2.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kecamatan Bogor Utara

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan tingkat ketaatan sekumpulan orang atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mewajibkan untuk melakukan hal tertentu, seperti pemungut pajak atau memotong pajak, menyetorkan SPT dan membayar pajak tepat waktu. Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1	14-15,625	1	1.04%
2	15,625-17,25	6	6.25%
3	17,25-18,875	3	3.13%
4	18,875-20,5	31	32.29%
5	20,5-22,125	20	20.83%
6	22,125-23,75	24	25%
7	23,75-25,375	10	10.42%
8	25,375-27	1	1.04%
Jumlah		96	100%

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Data dalam tabel distribusi frekuensi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi adalah 31 responden pada kelas interval 18,875–20,51 dengan persentase 32.29%. Sedangkan frekuensi paling

rendah ada pada kelas interval 14–15,625 dan 25,375–27 masing- masing memiliki 1 responden.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	< 18	7	7.29%	Rendah
2	18 - 22	54	56.25%	Sedang
3	> 22	35	36.46%	Tinggi

(Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Frekuensi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kategori rendah sebanyak 7 responden (7.29%), kategori sedang sebanyak 54 responden (56.25%), dan pada kategori tinggi ada 35 responden (36.46%).

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tinggi rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berbanding lurus dengan skor yang didapatkan. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila skor yang didapatkan semakin rendah maka dapat dikatakan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM semakin rendah.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan untuk menyatakan instrumen dianggap valid atau layak dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,3. Begitu sebaliknya apabila *Corrected Item-Total Correlation* lebih kecil dari 0,3 maka instrument tidak valid. Hasil uji validitas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Item	R	Sig.	Keterangan
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	P1X	0,777	0,000	Valid
	P2X	0,755	0,000	Valid
	P3X	0,532	0,000	Valid
	P4X	0,646	0,000	Valid
	P5X	0,632	0,000	Valid
	P6X	0,823	0,000	Valid

Variabel	Nomor Item	R	Sig.	Keterangan
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	P7X	0,815	0,000	Valid
	P8X	0,513	0,000	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	P1Y	0,562	0,000	Valid
	P2Y	0,821	0,000	Valid
	P3Y	0,721	0,000	Valid
	P4Y	0,688	0,000	Valid
	P5Y	0,574	0,000	Valid
	P6Y	0,738	0,000	Valid
	P7Y	0,522	0,000	Valid
	P8Y	0,591	0,000	Valid

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Berdasarkan uji validitas diatas, disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini dapat dilihat dari masing-masing pernyataan yang memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* diatas atau lebih tinggi dari 0,30.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Instrumen kuesioner harus andal (reliabel). Andal dapat diartikan bahwa instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Teknik yang digunakan untuk menguji realibilitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	0,845	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,808	Reliabel

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Dari hasil uji realibilitas diatas dapat dilihat bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM semuanya menghasilkan Nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal” (Ghozali, 2011: 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09300591
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.048
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, nilai diperoleh *Kolmogorov-Smirnov sig* sebesar 0,200 atau 20%, angka tersebut melebihi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independence*). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Imam Ghozali, 2011 : 108). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.244	1.814		7.302	.000		
X	.386	.089	.409	4.342	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinieritas diatas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF=1 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan data yang diteliti bebas dari multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas dengan program SPSS 23:

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.153	1.084		.141	.888
X	.074	.053	.143	1.400	.165

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* nilai singifikansi dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0.165, nilai tersebut lebih besar dari standar signifikansi agar uji heteroskedastisitas ini lolos yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti tidak terjadi heterokedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Sederhana

Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakannya analisis regresi sederhana dalam penelitian ini karena hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga digunakanlah analisis regresi sederhana. Hasil dari uji regresi sederhana yaitu penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.244	1.814	7.302	.000
	X	.386	.089	.409	.000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Dari tabel hasil uji regresi sederhana diatas yang dilihat adalah kolom B, dalam baris pertama menunjukkan konstanta dan baris kedua menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,244 + 0,386X$$

Nilai konstanta dengan koefisien di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 13,244 menunjukkan bahwa jika variabel independen (penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018) diasumsikan tidak ada penerapan peraturan pemerintah maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah sebesar 13,244%.
2. Koefisien variabel penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (X) sebesar 0,386 berarti setiap kenaikan pemahaman mengenai penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 1%, maka kepatuhan wajib pajak UMKM naik sebesar 0,386%.

4.5.2 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kriteria pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut adalah, Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif diterima, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis alternatif ditolak. Atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%

maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan, dan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil dari uji t dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.15

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.244	1.814		7.302	.000
	X	.386	.089	.409	4.342	.000

a. Dependent Variable: Y
(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Hasil pengamatan pada t_{tabel} didapatkan t sebesar 1,66123 dengan sampel (N)=96. Sedangkan Hasil dari uji t diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 4,342 yang berarti lebih besar dari t_{tabel} . Dan dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

4.5.3 Uji F

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menarik kesimpulan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak maka Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $F \leq 0,05$, maka hipotesis diterima. Dan Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $F > 0,05$, maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.16

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.461	1	83.461	18.852	.000 ^b
	Residual	416.164	94	4.427		
	Total	499.625	95			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X
(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

Berdasarkan tabel F dengan N=96 dan probabilitas 5% ditemukan F_{tabel} sebesar 3,94, maka dilihat tabel hasil uji F diatas menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 18,852 yang berarti lebih besar dari F_{tabel} . Dan dari hasil Uji F di atas juga dapat

dilihat bahwa nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya ada pengaruh yang cukup signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.

4.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel independen secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.158	2.104

a. Predictors: (Constant), X

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 23)

R square (R^2) yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi hanya mencapai sebesar 0,167 atau hanya sebesar 16,7%. Yang berarti variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (X) hanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 16,7% saja. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y hanya sedikit, sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan uji t dan uji f:

1. Uji t

Uji ini dilakukan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel independen berpengaruh atau tidaknya terhadap variabel dependen. Hasil uji t ini dapat dilihat melalui nilai t dan nilai signifikansi. Dengan sampel sebanyak 96. $df=N-k$ atau $df=96-2= 94$. Dengan probabilitas 5% maka didapatkan t tabel sebesar 1,66123.

Berdasarkan tabel 4.15 variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (X_1) memiliki nilai signifikansinya 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sedangkan untuk mengujian statistik yang membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar 4,342 dan t_{tabel} 1,66123 maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$)

(4,342>1,66123) oleh karena itu dapat disimpulkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

2. Uji F

Uji F untuk menunjukkan semua variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil uji F ini dapat dilihat melalui nilai f dan nilai signifikansi. Dengan sampel sebanyak 96. $df=N-k$ atau $df=96-2= 94$. Dengan probabilitas 5% maka didapatkan F tabel sebesar 3,94.

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sedangkan untuk mengujian statistik yang membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana nilai F_{hitung} sebesar 18,852 dan t_{tabel} 3,94 maka ($t_{hitung} > t_{tabel}$) ($18,852 > 3,94$) oleh karena itu dapat disimpulkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

4.7 Interpretasi Hasil Penelitian

4.7.1 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan tentang pajak bagi pemilik usaha yang memiliki omset atau peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000. Biasanya dapat dikatakan sebagai pajak untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Peraturan ini mengubah tarif pajak menjadi 0,5%, lebih rendah dari peraturan sebelumnya. Peraturan ini dikatakan baru karena baru didapat digunakan pada tanggal 1 Juli 2018 lalu. Peraturan ini berlaku disetiap daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bogor.

Sudah jelas bahwa maksud dan tujuan dilaksankannya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diungkapkan oleh Direktorat jendral Pajak (2018) yaitu untuk mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal negara dan agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah menginginkan dengan penurunan tarif pajak ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang mampu membantu pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini dilakukan didaerah Kecamatan Bogor Utara. Berdasarkan penyebaran kuesioner didapatkan hasil bahwa kecenderungan pemahaman penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini bisa dikatakan cukup baik. Dalam tabel 4.6 menunjukkan kecenderungannya hampir sama antara kategori rendah dan sedang, namun sedikit lebih tinggi dalam katagero rendah. Dalam hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM masih kurang mengetahui dan paham tentang PP No.23 Tahun 2018, sehingga ada beberapa responden yang belum

mengetahui mengenai peraturan ini. Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan ada poin pernyataan yang dikatakan rendah berada pada sosialisasi pemerintah mengenai peraturan ini. Para responden mengaku bahwa tidak ada sosialisasi yang cukup yang diberikan oleh pemerintah mengenai peraturan pajak UMKM yang terbaru ini. Padahal sosialisasi merupakan hal yang terpenting dilakukan untuk menghasilkan partisipasi dari masyarakat. Dengan memperbanyak sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, sehingga akan memberikan dampak yang positif dalam lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman responden mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 di Kecamatan Bogor Utara masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau pejabat pajak setempat.

4.7.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Kewajiban wajib pajak berupa mendaftarkan diri, membayar pajak, memotong atau memungut pajak, melaporkan pajak, kewajiban dalam diperiksa, dan kewajiban member data. Hak wajib pajak berupa hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak untuk dijaga kerahasiaan data wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebenarnya akan meningkat apabila wajib pajak itu sendiri memiliki pemahaman, persepsi dan pengetahuan tentang perpajakan, adanya pengawasan dari aparat pajak, sosialisasi secara meluas, sanksi pajak yang tegas, kualitas pelayanan, serta yang terakhir adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan (Imaniati:2016). Ada pula penyebab peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan di kecamatan Bogor Utara dalam pernyataan mengenai kepatuhan pajak memiliki hasil yang cukup baik (tabel 4.8). Hasil dari penyebaran kuesioner lebih banyak dalam kategori sedang. Berdasarkan data kuesioner poin yang didapatkan cukup baik, total poin yang didapatkan dari masing-masing pernyataan hampir sama yaitu diatas 200. Para responden juga menyatakan bahwa tidak kebaratan membayar pajak dengan tarif pajak yang rendah. Karena dengan rendah suatu tarif pajak maka akan membuat para pelaku usaha akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, itu dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pajak akan semakin sedikit atau rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Bogor Utara sudah dapat dikatakan baik.

4.7.3 Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara

Hasil penelitian dalam uji hipotesis menunjukkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara. Hasil ini ditunjukkan dari hasil uji regresi sederhana atas variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan nilai koefisien sebesar 0,386 yang berarti mempunyai nilai positif. Jadi semakin tinggi pemahaman mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Uji t menghasilkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,342 > 1,66123$) dan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dalam Uji F pula menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 18,852 lebih besar dari F_{tabel} (3,94) dan memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil Uji t dan Uji F hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Selain itu dalam uji koefisien determinasi menghasilkan nilai R square (R^2) sebesar 0,167. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 16,7%. Besarnya pengaruh yang hanya mencapai 16,7% ini mungkin disebabkan karena faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang juga memberi pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor lain bisa meliputi sosialisasi perpajakan dari pemerintah secara menyeluruh atau proses edukasi pelaku UMKM dalam bidang perpajakan, sanksi pajak yang tegas dari aparat perpajakan, kualitas pelayanan, serta persepsi para pelaku tentang pentingnya membayar pajak. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini hanya sebatas mengukur variabel Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Sebagian besar hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan kesamaan atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini. Menurut penelitian Keziana (2016) menyatakan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Final. Penelitian yang dilakukan Zawitri dan Yiliana (2016) menyatakan ada sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan kebijakan baru mengenai pajak UMKM. Serta penelitian yang dilakukan Syafiqurrahman dkk (2017) menyatakan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dan penelitian yang dilakukan Dewi dan Wijana (2017) menyatakan bahwa sesudah penerapan PP No 46 Tahun 2013 mengalami pertumbuhan dan penerimaan pajak. Namun ada satu penelitian yang dilakukan Supriyadi (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Banyak hasil penelitian sebelumnya selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Walaupun sejalan dengan penelitian terdahulu namun peraturan yang digunakan berbeda. Isi peraturan mengenai pajak UMKM sekarang ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya, yaitu perbedaan berasal dari tarif yang diterapkan, pajak yang bersifat opsional, dan batas waktu penggunaan. Tarif pajak sekarang lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya yaitu sebesar 0,5%. Serta pajaknya bersifat opsional maksudnya jika wajib pajak tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5% maka akan dikenakan PPh yang mengacu pada pasal 17 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan cara mengajukan permohonan terhadap Dirjen Pajak. Kemudian yang membedakan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya yaitu memiliki jangka waktu yaitu untuk orang pribadi selama 7 tahun, badan berbentuk koperasi, CV atau Firma selama 4 tahun, dan untuk badan berbentuk PT jangka waktunya hanya selama 3 tahun.

Hasil penelitian itu sama-sama menyatakan bahwa perubahan peraturan pemerintah yang berisi perubahan tarif pajak UMKM akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya, walaupun pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan. Tarif pajak yang semakin rendah akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak, itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pajak akan lebih rendah atau sedikit sehingga dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pemahaman Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Bogor Utara masih kurang dikarenakan faktor sosialisasi yang belum merata sehingga mengakibatkan para pelaku UMKM kurang mengetahui mengenai peraturan terbaru ini. Padahal sosialisasi merupakan hal yang terpenting dilakukan untuk menghasilkan partisipasi dari masyarakat. Dengan memperbanyak sosialisasi, masyarakat akan lebih mengetahui tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, sehingga akan memberikan dampak yang positif dalam lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak UMKM.
2. Dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Bogor Utara sudah cukup baik karena para pelaku UMKM tidak keberatan untuk membayar pajak dengan tarif yang rendah. Dengan rendah suatu tarif pajak maka akan membuat para pelaku usaha akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, itu dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pajak akan semakin sedikit atau rendah.
3. Dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor utara. Hal ini ditunjukkan dalam Uji T yang menghasilkan nilai $T_{hitung} 4,342 > T_{tabel} 1.291$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dan dalam Uji F menghasilkan nilai $F_{hitung} 18,852 > F_{tabel} 2,76$ serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Namun pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini hanya berpengaruh sedikit, karena berdasarkan uji koefisien determinasi menghasilkan R^2 sebesar 0,167 atau 16,7% yang berarti variabel Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X) hanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 16,7% saja. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Saran Praktis
 - a. Wajib pajak UMKM seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan mendapatkan manfaatnya, seperti mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman ke Bank. Wajib pajak UMKM juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapat keuntungan dari regulasi terbaru, seperti PP 23 Tahun 2018 ini memberi keuntungan bagi wajib pajak UMKM dalam mengurangi beban pajaknya.
 - b. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Serta pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat.
2. Saran Akademis
 - a. Dalam pengembangan ilmu terkait kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh penerapan peraturan baru, diharapkan hasil ini dapat memberikan gambaran bahwa kepatuhan wajib pajak sangat lah penting.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm. James. Bahl. Roy; Murray. Matthew N. (1990), *Tax Structure and Tax Compliance*. The Review of Economic and Statistics. Vol. 72 No.4. (Nov.1990). pp.603-613.
- Badan Pusat statistik Republik Indonesia. (2018). *Realisasi Penerimaan Negara*. bps.go.id. Tersedia di <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286> [Diakses pada 2 Februari 2019]
- Carvallo, Agustino Bartholomeus. (2016), *Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM*. Skripsi. Universitas Widyatama. Tersedia di: <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789> [Diakses pada 13 Agustus 2018]
- Corry, A. (2016), *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2)*. Jurnal Ilmiah FEB, Universitas Brawijaya Vol.2, No.2. Tersedia di: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1133> [Diakses pada 13 Agustus 2018]
- Dewi, I. dan Wijana, I. (2017), *Pertumbuhan Dan Penerimaan Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46*. E-Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2055-2084 ISSN: 2302-8556. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Dinas Koperasi dan UMKM Pemerinthan Kota Bogor. (2018). *Data Statistik UMKM*. Kumkm.kotabgor.go.id. Tersedia di: <http://kumkm.kotabogor.go.id/statistik/umkm> [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Jenis Pajak*. Pajak.go.id. Tersedia di: <http://www.pajak.go.id/content/article/jenis-pajak> [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Dunggio, J. dkk. (2017), *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)*. Jurnal Riset Akuntansi ,Going Concert 12(2), 2017, 140-148. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17444> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Ghozali, Imam. (2005), *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2011), *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imaniati, Zaen Z. (2016), *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan*

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia di: <http://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/articel/view/11730> [Diakses pada 16 Januari 2019]
- Irwadi, Maulan. (2016), *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntanika, No.2, Vol.1. Tersedia di: <https://www.academia.edu/23433666> [Diakses pada 17 Januari 2019]
- Kahfi, Marga T. (2016), *Implementasi Pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Tersedia di: <http://digilid.uin-suka.ac.id> [Diakses pada 7 Agustus 2018]
- Kartika, Yunita T. dan Aji, Andri W. (2015), *Analisis Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Presepsi Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Ketentuan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi, Vol.3 No.2 Desember 2015. Tersedia di: <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/51> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *APBN 2018*. Kemenkeu.go.id. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Keziana. dkk. (2016), *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), Vol.4 No.2 ISSN: 2337-5663. Tersedia di: <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1381> [diakses pada 11 Agustus 2018]
- Kusuma, Hendra. (2018). *Pajak UMKM Jadi 0,5%, Jokowi: Agar Pelaku Usaha Sadar Bayar Pajak*. Detik.com. Tersedia di: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4079727/pajak-umkm-jadi-05-jokowi-agar-pelaku-usaha-sadar-bayar-pajak> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Mardiasmo. (2013), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Patar Simamora. dan Suryaman, D. (2015), *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong*. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi), Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, Hal. 25-31. ISSN 2502-1400. Tersedia di: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/view/450> [Diakses pada 9 Februari 2019]

- Pemerintah Kota Bogor. (2017). *Telat Bayar SPT Dikenakan Denda Rp100 Ribu Hingga Rp 1 Juta*. Kotabogor.go.id. Tersedia di: http://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/6503#.XIbx6KyyTqD [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengmbalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Prawagis, F. dkk. (2016), *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.10 No.1. Tersedia di: <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/293> [Diakses pada 9 Agustus 2018]
- Primandani, I. dkk. (2017), *Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak Umkm Terhadap PP No. 46 Tahun 2013 Pada Kpp Pratama Mulyorejo*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol. 3. Issue. 3. Tersedia di: <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/489> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Purba, Elfrida. (2017), *Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014*. Skripsi. Institusi Universitas Sumatera Utara. Tersedia di: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2271?show=full> [Diakses pada 13 Agustus 2018]
- Putri, W. dan Pratiwi, F. (2018). *UMKM Berkontribusi 70% terhadap PAD Kota Bogor*. Republika.co.id. Tersedia di: <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/14/p45ey5359-umkm-berkontribusi-70-persen-terhadap-pad-kota-bogor> [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonagan. dan Mukhlis, I. (2012), *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2011), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012), *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendri, Diyat. (2015), *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang*. Jurnal Akuntansi, Vol.3 No.3. Tersedia di: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1647> [Diakses pada 9 Januari 2019]
- Suparyadi, Fariz Pratama. (2016), *Pengaruh Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batu*. Jurnal Ilmiah FEB, Universitas Brawijaya Vol.5, No.1. Tersedia di: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3349> [diakses pada 15 Januari 2019]
- Syafiqurrahman, M. dkk. (2017), *Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM*. Journal of Applied Accounting and Taxation, Vol.2, No. 2, October 2017, 75-82 e-ISSN: 2548-9925. Tersedia di: <https://zenodo.org/record/1306085> [Diakses pada 13 Agustus 2018]
- Taher, Suryani. (2011), *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidapatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Cakung*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tersedia di: <http://repository.iunjkt.ac.id> [Diakses pada 13 Agustus 2018]
- Tamba, Lilis Natalia. (2016), *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Ukm Setelah Penerapan Pp No.46 Tahun 2013*. Jurnal Perpajakan, Universitas Mercu Buana. Tersedia di: https://www.academia.edu/22282146/Pengaruh_Penerapan_PP_No._46_Tahun_2013_terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Pelaku_UKM [Diakses pada 15 Januari 2019]
- Thertina, M. (2018). *Dirjen Pajak: Hanya 1,5 Juta dari 60 Juta Pelaku UMKM Bayar Pajak*. KataData.co.id. Tersedia di: <https://m.katadata.co.id/berita/2018/10/31/ditjen-pajak-hanya-15-juta-dari-60-juta-pelaku-umkm-bayar-pajak> [Diakses pada 15 Oktober 2018]
- Trifina, Butet W. dan Wijayanti, E. (2016), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding. SNA MK, 28 September 2016, hlm.129-138. Tersedia di: <http://akuntansi.polinema.ac.id> [Diakses pada 11 Agustus 2018]
- Wahyuningsih, Tri. (2016), *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta*. Skripsi thesis. IAIN Surakarta. Tersedia di: <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/104> [Diakses pada 11 Agustus 2018]

Waluyo. (2013), *Perpajakan Indonesia*. Edisi sebelas, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Zawitri, S. dan Yuliana, Elsa S. (2016), *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.5. No.2, 144-162. Tersedia di: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/17147> [Diakses pada 9 Agustus 2018]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afwini Annisa

Alamat : Jalan Ceremai Ujung, Gang Masjid Almustofa,
Bantarjati
Kaum Rt 03/ Rw 10 No.70A. Bogor Utara, Kota
Bogor- 16153

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 22 Januari 1997

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDs YAPIS
- SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor
- SMA : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, 25 Juli 2019
Peneliti,

Afwini Annisa

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)”. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti:

Nama : Afwini Annisa
NPM : 022115293
Jurusan : Akuntansi, Universitas Pakuan

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun dengan demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Afwini Annisa)

Data Responden

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Umur : Tahun
3. Pendidikan Terakhir : SLTP SLTA Diploma
 S1 Lainnya
4. Jenis Usaha : Dagang Jasa

Petunjuk pengisian kuesioner

Berikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Penerapan PP No.23 Tahun 2018

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya mengetahui tentang PP No. 23 Tahun 2018.				
2	Saya mengetahui PP No. 23 Tahun 2018 telah berlaku sejak tanggal 1 juli 2018.				
3	Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.				
4	Saya mengetahui tentang penurunan tarif pajak untuk UMKM				
5	Saya mengetahui pajak yang harus dibayar sebesar 0,5% dari omset 1 bulan				
6	Saya mengetahui bahwa pengenaan tarif untuk UMKM ini memiliki jangka waktu 7 tahun bagi orang pribadi				
7	Saya mengetahui bahwa tarif pajak di PP No. 23 tahun 2018 bersifat opsional.				
8	Saya mengetahui sanksi yang diterima apabila tidak membayar pajak.				

2. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Setiap warga negara yang memiliki penghasilan harus membayar pajak				
2	Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
3	Setiap warga negara yang telah memiliki NPWP akan menjadi wajib pajak.				
4	Sebagai wajib pajak saya berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan SPT (Surat Pemberitahuan).				
5	Sebagai wajib pajak saya tidak keberatan menyisihkan pendapatan saya untuk membayar pajak.				
6	Tarif pajak yang berlaku sekarang tidak memberatkan saya dalam membayar pajak				
7	Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.				
8	Pajak dapat membantu pembangunan, yang secara tidak langsung saya telah merasakan manfaatnya.				

Lampiran 2

Data Penelitian

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
1	2	2	2	3	3	2	2	3	19
2	2	2	2	3	3	1	1	3	17
3	2	2	2	3	2	2	2	3	18
4	3	2	2	3	3	2	2	3	20
5	3	3	2	3	3	2	2	3	21
6	3	3	2	3	3	2	2	3	21
7	2	2	2	3	3	2	2	3	19
8	2	2	2	3	3	2	2	3	19
9	3	2	2	3	3	2	2	3	20
10	3	3	2	3	3	2	2	3	21
11	2	2	2	3	3	2	2	3	19
12	2	2	2	3	2	2	2	2	17
13	2	3	2	3	3	2	2	3	20
14	3	2	2	3	3	2	2	3	20
15	3	3	2	3	3	2	2	3	21
16	2	2	2	3	3	2	2	2	18
17	2	2	2	3	3	2	2	3	19
18	3	3	2	3	3	3	3	3	23
19	3	3	2	3	3	2	2	3	21
20	2	2	2	3	2	1	1	2	15
21	2	2	2	3	3	2	2	2	18
22	3	2	2	3	3	2	2	3	20
23	3	2	2	3	3	2	2	3	20
24	3	2	2	3	3	2	2	3	20
25	2	2	2	3	2	1	1	2	15
26	3	3	2	3	3	2	2	3	21
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
28	3	3	2	3	3	2	2	3	21
29	2	2	2	3	3	2	2	3	19
30	2	2	2	3	2	2	2	3	18
31	3	3	2	3	3	2	2	3	21
32	2	2	2	2	3	1	1	3	16
33	3	3	2	3	3	3	3	3	23
34	3	3	2	3	3	2	2	2	20
35	3	3	2	3	3	2	2	3	21
36	2	2	2	3	2	2	2	3	18

Lanjutan. Hasil Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
37	2	2	2	2	2	2	2	2	16
38	3	3	2	4	3	3	3	3	24
39	3	3	2	4	3	2	2	3	22
40	3	3	2	3	3	2	2	3	21
41	3	3	2	3	2	2	2	2	19
42	3	2	2	3	3	2	2	2	19
43	3	3	2	3	3	3	2	3	22
44	2	2	2	2	3	2	2	3	18
45	3	3	3	3	3	3	3	3	24
46	3	3	2	3	3	2	2	3	21
47	3	2	2	3	2	2	2	3	19
48	2	2	2	2	2	2	2	2	16
49	3	3	2	3	3	2	2	3	21
50	3	3	2	4	3	3	3	3	24
51	3	2	2	3	3	2	2	3	20
52	3	3	2	3	3	2	2	3	21
53	2	2	2	3	2	2	2	3	18
54	3	3	2	3	3	3	2	3	22
55	2	2	2	2	2	2	2	3	17
56	2	2	2	3	2	2	2	3	18
57	3	3	2	4	3	3	3	3	24
58	3	3	2	4	3	3	3	3	24
59	2	2	2	3	2	2	2	3	18
60	2	2	2	2	2	2	2	2	16
61	3	3	2	3	3	3	3	3	23
62	3	3	2	3	3	2	2	2	20
63	3	3	2	3	3	2	2	2	20
64	3	3	2	3	3	3	3	3	23
65	2	2	2	3	3	2	2	3	19
66	3	2	2	3	3	2	2	3	20
67	3	3	2	3	3	3	3	3	23
68	3	2	2	3	3	2	2	3	20
69	3	2	2	3	3	2	2	3	20
70	3	2	2	3	2	2	2	3	19
71	3	2	2	3	3	2	2	3	20
72	3	3	2	4	3	3	3	3	24
73	3	2	2	3	3	2	2	3	20
74	4	3	3	4	3	3	3	3	26
75	2	2	2	3	3	2	2	3	19
76	3	3	2	3	3	3	3	3	23

Lanjutan. Hasil Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
77	3	3	2	3	3	3	3	3	23
78	3	3	2	4	3	2	2	3	22
79	4	3	3	3	4	3	3	3	26
80	3	3	2	3	3	2	2	2	20
81	2	2	2	3	2	2	2	3	18
82	3	3	2	3	3	3	2	3	22
83	3	3	2	3	3	2	2	3	21
84	3	3	3	4	3	3	3	4	26
85	3	3	2	3	3	2	2	3	21
86	2	2	2	3	3	2	2	3	19
87	3	3	3	4	3	3	3	4	26
88	3	3	2	3	3	2	2	3	21
89	3	2	2	4	3	2	2	3	21
90	2	2	2	3	3	2	2	3	19
91	3	3	3	3	3	2	2	3	22
92	2	2	2	3	2	2	2	3	18
93	2	2	2	3	3	2	2	3	19
94	2	2	2	3	2	2	2	3	18
95	2	2	2	3	2	2	2	3	18
96	3	2	2	3	3	2	2	3	20
Total	256	238	199	293	269	209	206	276	1946

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
1	3	2	2	2	3	2	2	3	19
2	3	2	2	2	3	3	2	3	20
3	3	2	2	2	3	3	2	3	20
4	3	2	2	2	3	3	2	3	20
5	3	3	3	3	3	3	3	3	24
6	3	2	2	2	3	3	2	3	20
7	3	3	2	3	3	3	2	3	22
8	3	2	2	2	3	3	2	3	20
9	3	2	2	2	3	3	2	3	20
10	3	3	2	3	3	3	2	4	23
11	3	2	2	2	3	3	3	3	21
12	2	3	3	2	3	3	2	3	21
13	3	3	3	3	3	3	2	3	23
14	2	2	2	3	2	2	2	2	17
15	3	3	3	3	3	3	2	3	23
16	3	2	2	2	3	3	2	2	19
17	3	2	2	2	3	3	2	3	20
18	3	2	2	2	3	3	2	4	21
19	3	2	2	2	3	3	3	3	21
20	3	2	2	2	3	2	2	3	19
21	3	2	2	2	3	2	2	2	18
22	3	3	2	3	3	3	3	4	24
23	3	3	3	3	3	3	2	3	23
24	3	3	3	3	3	3	2	2	22
25	3	2	2	2	3	3	1	3	19
26	3	3	3	3	3	3	2	4	24
27	3	3	2	3	3	3	2	3	22
28	3	2	2	3	3	3	2	3	21
29	3	3	3	3	3	3	2	4	24
30	3	2	2	2	3	2	2	3	19
31	3	3	3	3	3	3	2	4	24
32	3	3	2	2	3	3	2	3	21
33	3	3	3	3	3	3	2	3	23
34	3	3	3	2	3	3	2	3	22
35	3	2	2	2	3	3	2	3	20
36	3	2	2	2	3	2	2	3	19
37	3	2	1	2	3	2	2	3	18
38	3	3	3	3	3	3	2	3	23
39	3	2	2	2	3	2	2	3	19
40	3	2	2	2	3	2	2	3	19

Lanjutan. Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
41	3	2	2	2	3	2	2	3	19
42	3	3	3	3	3	3	2	3	23
43	3	3	2	3	3	3	3	3	23
44	3	2	2	2	3	3	2	3	20
45	3	3	3	3	4	3	3	4	26
46	3	2	2	3	3	3	2	3	21
47	3	2	2	3	3	3	2	3	21
48	3	3	2	2	3	2	2	3	20
49	3	3	3	3	3	3	2	3	23
50	3	3	3	3	3	3	2	3	23
51	3	2	2	2	3	3	2	3	20
52	3	3	2	3	3	3	2	3	22
53	3	3	2	3	3	3	3	3	23
54	3	2	2	3	3	2	2	3	20
55	3	2	2	2	3	2	2	3	19
56	2	2	2	2	2	2	2	3	17
57	3	3	3	3	3	3	2	3	23
58	3	2	2	3	3	3	2	3	21
59	3	2	2	2	3	2	2	3	19
60	2	2	2	2	2	2	2	3	17
61	3	3	3	3	3	3	3	3	24
62	3	3	2	3	3	3	2	3	22
63	3	3	3	3	3	3	2	3	23
64	3	3	3	3	3	3	2	3	23
65	2	2	2	2	2	2	2	2	16
66	3	2	2	2	3	3	2	3	20
67	3	2	2	2	3	2	2	3	19
68	3	3	3	3	3	3	2	3	23
69	3	2	2	2	3	2	2	3	19
70	3	2	2	2	3	2	2	2	18
71	3	3	2	3	3	3	2	3	22
72	3	3	3	3	3	3	2	3	23
73	3	3	3	3	3	3	2	3	23
74	3	3	3	3	3	3	3	4	25
75	3	2	2	3	3	2	2	3	20
76	3	3	3	3	3	3	3	3	24
77	2	2	2	2	2	1	1	2	14
78	2	2	2	3	3	2	2	3	19
79	2	2	2	3	3	2	2	3	19
80	2	2	2	3	3	1	1	2	16

Lanjutan. Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

RP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
81	2	2	2	2	2	2	2	3	17
82	3	3	2	3	3	2	2	3	21
83	3	3	2	3	3	2	2	3	21
84	3	3	3	3	3	2	2	3	22
85	3	3	3	3	3	3	2	3	23
86	3	3	3	3	3	3	2	3	23
87	3	3	3	3	3	3	3	3	24
88	3	3	3	3	3	3	2	3	23
89	3	3	3	3	3	3	2	3	23
90	3	3	2	3	3	3	3	3	23
91	3	3	3	3	3	3	3	4	25
92	3	2	2	2	3	3	2	3	20
93	3	3	3	3	3	2	2	3	22
94	3	2	2	2	3	3	3	2	20
95	3	3	3	3	3	3	2	3	23
96	3	3	3	3	3	3	2	3	23
Total	278	241	226	247	283	256	203	288	2022

Lampiran 3

Hasil Statistik Deskriptif

Statistics

		X	Y
N	Valid	96	96
	Missing	0	0
Mean		20.27	21.06
Median		20.00	21.00
Mode		20	23
Std. Deviation		2.430	2.293
Variance		5.905	5.259
Range		11	12
Minimum		15	14
Maximum		26	26
Sum		1946	2022

Penerapan PP 23 Tahun 2018

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	2	2.1	2.1	2.1
	16	4	4.2	4.2	6.3
	17	3	3.1	3.1	9.4
	18	13	13.5	13.5	22.9
	19	15	15.6	15.6	38.5
	20	18	18.8	18.8	57.3
	21	17	17.7	17.7	75.0
	22	6	6.3	6.3	81.3
	23	7	7.3	7.3	88.5
	24	7	7.3	7.3	95.8
	26	4	4.2	4.2	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	1	1.0	1.0	1.0
	16	2	2.1	2.1	3.1
	17	4	4.2	4.2	7.3
	18	3	3.1	3.1	10.4
	19	15	15.6	15.6	26.0
	20	16	16.7	16.7	42.7
	21	11	11.5	11.5	54.2
	22	9	9.4	9.4	63.5
	23	24	25.0	25.0	88.5
	24	8	8.3	8.3	96.9
	25	2	2.1	2.1	99.0
	26	1	1.0	1.0	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

Lampiran 4

Uji Validitas

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Correlations

		P1X	P2X	P3X	P4X	P5X	P6X	P7X	P8X	X
P1X	Pearson Correlation	1	.663**	.338**	.421**	.558**	.494**	.474**	.209*	.777**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000	.000	.041	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P2X	Pearson Correlation	.663**	1	.292**	.380**	.448**	.560**	.516**	.148	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.000	.000	.000	.000	.151	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P3X	Pearson Correlation	.338**	.292**	1	.253*	.226*	.398**	.438**	.296**	.532**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004		.013	.027	.000	.000	.003	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P4X	Pearson Correlation	.421**	.380**	.253*	1	.294**	.423**	.452**	.361**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.013		.004	.000	.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P5X	Pearson Correlation	.558**	.448**	.226*	.294**	1	.327**	.311**	.293**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.004		.001	.002	.004	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P6X	Pearson Correlation	.494**	.560**	.398**	.423**	.327**	1	.932**	.343**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96

		P1X	P2X	P3X	P4X	P5X	P6X	P7X	P8X	X
P7X	Pearson Correlation	.474**	.516**	.438**	.452**	.311**	.932**	1	.338**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000		.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P8X	Pearson Correlation	.209*	.148	.296**	.361**	.293**	.343**	.338**	1	.513**
	Sig. (2-tailed)	.041	.151	.003	.000	.004	.001	.001		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
X	Pearson Correlation	.777**	.755**	.532**	.646**	.632**	.823**	.815**	.513**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Correlations

		P1Y	P2Y	P3Y	P4Y	P5Y	P6Y	P7Y	P8Y	Y
P1Y	Pearson Correlation	1	.280**	.173	.119	.705**	.509**	.265**	.315**	.562**
	Sig. (2-tailed)		.006	.091	.247	.000	.000	.009	.002	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P2Y	Pearson Correlation	.280**	1	.736**	.713**	.279**	.460**	.277**	.337**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.006		.000	.000	.006	.000	.006	.001	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96

		P1Y	P2Y	P3Y	P4Y	P5Y	P6Y	P7Y	P8Y	Y
P3Y	Pearson Correlation	.173	.736**	1	.570**	.218*	.419**	.160	.241*	.721**
	Sig. (2-tailed)	.091	.000		.000	.033	.000	.120	.018	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P4Y	Pearson Correlation	.119	.713**	.570**	1	.228*	.301**	.192	.243*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.247	.000	.000		.026	.003	.060	.017	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P5Y	Pearson Correlation	.705**	.279**	.218*	.228*	1	.408**	.250*	.363**	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.033	.026		.000	.014	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P6Y	Pearson Correlation	.509**	.460**	.419**	.301**	.408**	1	.384**	.375**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.000		.000	.000	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P7Y	Pearson Correlation	.265**	.277**	.160	.192	.250*	.384**	1	.297**	.522**
	Sig. (2-tailed)	.009	.006	.120	.060	.014	.000		.003	.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
P8Y	Pearson Correlation	.315**	.337**	.241*	.243*	.363**	.375**	.297**	1	.591**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.018	.017	.000	.000	.003		.000
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Y	Pearson Correlation	.562**	.821**	.721**	.688**	.574**	.738**	.522**	.591**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5

Uji Reliabilitas

3. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1X	17.60	4.221	.668	.815
P2X	17.79	4.314	.642	.819
P3X	18.20	5.297	.448	.843
P4X	17.22	4.762	.528	.833
P5X	17.47	4.778	.508	.835
P6X	18.09	4.212	.740	.805
P7X	18.13	4.300	.734	.806
P8X	17.40	5.084	.379	.849

4. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1Y	18.17	4.561	.460	.797
P2Y	18.55	3.618	.726	.752
P3Y	18.71	3.851	.587	.777
P4Y	18.49	3.937	.545	.784
P5Y	18.11	4.629	.488	.797
P6Y	18.40	3.779	.605	.774
P7Y	18.95	4.450	.375	.807
P8Y	18.06	4.270	.445	.798

Lampiran 6

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09300591
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.048
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y
- b. All requested variables entered.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.158	2.104

- a. Predictors: (Constant), X
- b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.461	1	83.461	18.852	.000 ^b
	Residual	416.164	94	4.427		
	Total	499.625	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.244	1.814		7.302	.000		
	X	.386	.089	.409	4.342	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	X
1	1	1.993	1.000	.00	.00
	2	.007	16.831	1.00	1.00

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.03	23.27	21.06	.937	96
Residual	-8.115	3.499	.000	2.093	96
Std. Predicted Value	-2.169	2.358	.000	1.000	96
Std. Residual	-3.857	1.663	.000	.995	96

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.153	1.084		.141	.888
X	.074	.053	.143	1.400	.165

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Sederhana

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.158	2.104

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.461	1	83.461	18.852	.000 ^b
	Residual	416.164	94	4.427		
	Total	499.625	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.244	1.814		7.302	.000
	X	.386	.089	.409	4.342	.000

a. Dependent Variable: Y

2. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.244	1.814		7.302	.000
	X	.386	.089	.409	4.342	.000

a. Dependent Variable: Y

3. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.461	1	83.461	18.852	.000 ^b
	Residual	416.164	94	4.427		
	Total	499.625	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

4. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.158	2.104

a. Predictors: (Constant), X